



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN TAMAN**

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131

Telepon (0351) 463297

Laman : <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 067-401.303.9/36/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN**  
**LURAH TAMAN KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka guna meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder, maka sangat diperlukan pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja, dan mendorong adanya inovasi bagi seluruh petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman, maka diperlukan adanya suatu penghargaan berdasarkan sistem prestasi kerja;
  - sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kedisiplinan Kelurahan Taman perlu memberikan penghargaan

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tentang Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;



20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun;
23. Keputusan Lurah Taman Kota Madiun Nomor : 067-401.3030.9/35/2024 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Petugas Pelayanan Publik Di Kelurahan Taman Kota Madiun

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**PERTAMA** : Berdasarkan mekanisme pengawasan internal memberikan penghargaan kepada tenaga non ASN tersebut dibawah ini sebagai pegawai dengan kinerja terbaik Tahun 2024 semester 1, kategori : Kehadiran, Kinerja, Kerjasama, Inovasi/Kreatifitas, Penampilan dan Tidak pernah menerima keluhan dari pengguna layanan, yaitu :

1. **Nama** : **RISA SALUPI**  
**NIP** : -  
**Jabatan** : -Modin Perempuan  
-petugas pelayanan konsultasi dan pengaduan,  
-petugas pelayanan administrasi surat-menyurat
  
2. **Nama** : **HENDRY MAULANA PRASETYA**  
**NIP** : -  
**Jabatan** : -Petugas penerima dan register dokumen/  
berkas permohonan,  
-petugas admin pelayanan online,  
-petugas admin media sosial Kelurahan Taman,  
-petugas admin Laporan pelayanan/  
pengaduan online



- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Taman dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juni 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880506 200701 2 002

